

## BAB 2

### TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PIKIR

#### 2.1. Pendahuluan

Bab dua ini mendiskusikan tentang tinjauan pustaka dan kerangka pikir. Tinjauan pustaka diperlukan selain untuk menemukan landasan teori dan analisa akademis yang berhubungan dengan penanganan korban KDRT, juga digunakan untuk mengerangkakan (*to frame*) tulisan dengan mengacu pada teori-teori dari para akademisi yang telah menuliskan isu penelitian sejenis. Seringkali kerangka teori tidak bisa hanya mengacu pada satu teori saja, karena kejadian yang akan diteliti berbeda secara geografis dan struktur sosiologisnya. Karenanya kerangka pikir perlu dibangun untuk dapat disesuaikan dengan data lapangan yang akan ditulis.

Kerangka pikir merupakan alur pikir yang dibangun peneliti berdasarkan teori yang ada untuk melakukan analisa, yang kemudian disesuaikan dengan data lapangan. Hal ini menjadi penting dalam penulisan tesis ini karena berguna untuk memudahkan melakukan analisa.

Di dalam tinjauan pustaka, tiga penelitian sebelumnya yang memiliki keterkaitan dengan topik dalam penelitian ini akan menjadi acuan. Sementara itu, kerangka pikir akan digunakan untuk menganalisa data-data dan informasi yang diperoleh dalam penelitian. Dan untuk mempermudah pembaca, di dalam sub bab kedua juga mencantumkan skema kerangka pikir.

#### 2.2. Tinjauan Pustaka dalam Kerangka Pikir

Dalam berbagai penelitian yang ada di Kajian Wanita Universitas Indonesia, terdapat beberapa penelitian tentang kekerasan, namun penelitian ini membahas dimensi lain dari kekerasan, seperti bagaimana korban memaknai pengalaman kekerasan yang dialaminya, dampak kekerasan terhadap diri sendiri dan keluarga/anak-anaknya serta mencoba melihat penyebab kekerasan yang dialami oleh perempuan. Penelitian yang dilakukan oleh Ribka P Diana (1998) tentang

Tindak Kekerasan terhadap Perempuan dalam Keluarga,<sup>23</sup> menjadi penelitian *pertama* dalam tinjauan pustaka tesis ini. *Kedua*, penelitian yang dilakukan oleh Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) tahun 2005, yaitu Mendorong Inisiatif Lokal Menghapus Kekerasan Terhadap Perempuan di Era Otonomi Daerah.<sup>24</sup> Dan *ketiga*, adalah penelitian yang dilakukan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan RI bekerja sama dengan BPS (2007) tentang Evaluasi Pelaksanaan Undang-Undang No. 23/2004 tentang PKDRT di Lima Propinsi di Indonesia: Propinsi Sumatera Utara, Kalimantan Barat, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Selatan dan Lampung.<sup>25</sup>

Penelitian yang dilakukan Ribka menggambarkan posisi istri sangat lemah akibat tidak adanya keseimbangan dalam relasi suami-istri dan ketergantungan ekonomi keluarga kepada suami. Kedua hal tersebut menjadi penyebab terjadinya tindak kekerasan dalam keluarga yang dilakukan oleh suami terhadap istrinya. Penggambaran dalam penelitian tersebut menunjukkan bahwa suami yang secara fisik lebih kuat merasa berhak melakukan tindak kekerasan terhadap istrinya. Dan Budaya Patriarki berhasil mengonstruksi perempuan sebagai makhluk yang lemah sehingga menjadi sasaran tindak kekerasan. Carole Sheffield (1984) sebagaimana dikutip Ollenburger & Moore memperkuat pernyataan tersebut dengan menyatakan "kekerasan dan ancaman kekerasan terhadap perempuan oleh laki-laki menggambarkan kebutuhan Sistem Patriarki yang meniadakan kontrol perempuan atas tubuh dan kehidupannya."<sup>26</sup> Hal ini menunjukkan superioritas laki-laki atas perempuan sebagaimana dialami Ibu Mutiara dalam penelitian ini. Selain mengalami kekerasan fisik berupa tamparan dan gigitan pada telinga yang dilakukan suaminya. Juga mendapat ancaman akan diceraikan jika tidak mencabut laporan KDRT dari pihak kepolisian.

Perempuan menjadi sasaran kekerasan karena seksualitasnya (misalnya perempuan diperkosa, dilecehkan secara seksual, dan sebagainya). Dan kekerasan

<sup>23</sup> Ribka, P Diana. *Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dalam Keluarga*: Tesis tidak diterbitkan Universitas Indonesia. Jakarta, 1998.

<sup>24</sup> Wijaksana, MB dan Jaorana Amirudin. *Mendorong Inisiatif Lokal Menghapus Kekerasan terhadap Perempuan di Era Otonomi Daerah*. Jakarta: Komnas Perempuan, 2005

<sup>25</sup> Badan Pusat Statistik dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan. *Laporan Penelitian Evaluasi pelaksanaan Undang-Undang No. 23 tahun 2004 tentang PKDRT di Sumatera Utara, Kalimantan Barat, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Selatan dan Lampung*. Jakarta: BPS & KPP, 2007.

<sup>26</sup> Ollenburger, C Jane & Helen A. Moore. *Sosiologi Wanita*. Diterjemahkan Budi Suahyono dan Yan Sumaryana. Jakarta: Penerbit Rineka Cipta, 2002. 28.

tersebut dialami perempuan hampir di setiap institusi: sekolah, kantor, tempat-tempat umum, bahkan terjadi pula di dalam institusi keluarga. Kenyataan ini hingga kini masih terjadi, meski Kate Millet (1970) sebagaimana dikutip dalam Tong telah mensinyalir hal tersebut (lebih kurang 30 tahun yang lalu) bahwa “Ideologi Patriarkal membesar-besarkan perbedaan biologis, sehingga opresi dan intimidasi terhadap perempuan ada di mana-mana, termasuk di dalam institusi keluarga”.<sup>27</sup>

Lebih lanjut Arivia mengatakan bahwa kaum feminis radikal mengusung isu utama perjuangan mereka dengan slogan *the personal is political* (yang pribadi adalah politis). Artinya, berbagai penindasan yang terjadi di ruang pribadi (ranah privat) merupakan juga penindasan yang berlangsung di ruang publik.<sup>28</sup> Pandangan yang meniadakan dikotomi (pemisahan) antara ruang publik dan privat inilah yang kemudian menjadi dasar pemikiran bahwa kekerasan yang terjadi dalam ranah privat (dalam rumah tangga) merupakan persoalan publik. “*The Personal is Political*” ini menjelaskan apa yang terjadi secara personal terhadap diri perempuan adalah persoalan politis. Hal ini yang menginspirasi pejuang dan aktivis perempuan Indonesia yang tergabung dalam LSM, menuntut negara untuk memberikan respons terhadap kekerasan yang terjadi dalam lingkup rumah tangga, dan mengingatkan negara untuk bertanggung jawab serta memberikan perlindungan terhadap warga negaranya; melakukan pencegahan, pemulihan dan penindakan terhadap pelaku kekerasan.

Penindasan yang berbentuk kekerasan terjadi hampir di semua lini kehidupan perempuan. Hal ini terjadi pada perempuan karena seksualitasnya, meskipun laki-laki tidak tertutup kemungkinan juga menjadi korban kekerasan. Namun hampir dalam setiap penelitian tentang kekuasaan dan kekerasan, perempuan lebih banyak berada dalam posisi sebagai korban. Artinya, perempuan korban kekerasan berada dalam penguasaan laki-laki. Hal senada juga dinyatakan oleh Catherine A. MacKinnon bahwa persoalan seksualitas merupakan

<sup>27</sup> Tong, Rosemarie Putnam. *Feminist Thought : Pengantar Paling Komprehensif kepada Arus Utama Pemikiran Feminis*. Diterjemahkan Aquarini Priyatna Prabasmoro. Yogyakarta: Penerbit Jalasutra, 2004. 73-74.

<sup>28</sup> Arivia, Gadis. *Filsafat Berperspektif Feminis*. Jakarta: Penerbit Yayasan Jurnal Perempuan, 2003. 101.

“*dominance/subordination relations*”. Maksudnya hubungan antara laki-laki dan perempuan menggambarkan adanya usaha dominasi laki-laki terhadap perempuan yang subordinat (menempatkan lebih rendah).<sup>29</sup>

Berkaitan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ribka, penelitian tersebut melihat bahwa instrumen hukum yang digunakan masih bersifat normatif, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai satu-satunya instrumen hukum dalam menangani kasus KDRT, dan dirasa masih bias gender. Hal ini menunjukkan bahwa produk hukum kita masih dipegaruhi oleh budaya patriarki yang cenderung menganggap persoalan perempuan tidak diakomodasikan dalam produk hukum. Karena itu Ribka lebih lanjut menjelaskan secara yuridis formal hukum pada saat itu (1998) belum dapat mengayomi perempuan korban KDRT secara sempurna. Menurut penulis ini, UU PKDRT yang dikeluarkan tahun 2004 memberikan angin segar kepada korban KDRT karena menjadi instrumen hukum yang diharapkan dapat memberikan kepastian hukum dan keadilan bagi korban.

UU PKDRT ini merupakan landasan hukum dan jaminan negara untuk mencegah terjadinya KDRT, menindak pelaku KDRT dan memberikan pemulihan bagi korban KDRT. Hal ini menunjukkan bahwa sampai tahap tertentu, negara mulai menunjukkan perhatian terhadap nasib perempuan. Artinya, negara tidak sepenuhnya dipegaruhi oleh budaya patriarki.

Berkaitan dengan penyebab KDRT seperti yang diungkapkan Ribka di atas (hal. 16) yang menyatakan bahwa KDRT pada umumnya disebabkan adanya ketergantungan ekonomi pada suami, ternyata penulis menjumpai hal yang lebih parah, dalam Bab 5 diungkapkan bahwa KDRT juga dialami perempuan pencari nafkah keluarga (kuat secara ekonomi). Karenanya KDRT tidak mengenal status sosial, kondisi ekonomi, pendidikan atau apapun. Ini terjadi karena walaupun perempuan mandiri secara ekonomi, mereka secara kultural tetap berada dalam posisi lebih rendah dan menjadi sasaran kekerasan.

Kekerasan yang terjadi selalu berhubungan dengan penyebab, pelaku (*powerful*) dan korban (*powerless*). Senada dengan hal tersebut Fakih menyatakan

---

<sup>29</sup> MacKinnon, A Catherine. *Toward A Feminist Theory of The State*. England: Harvard University Press, 1991. 137.

bahwa perbedaan gender melahirkan ketidakadilan gender terutama terhadap perempuan yang berbentuk diskriminasi, yang termanifestasikan dalam marjinalisasi (proses pemiskinan ekonomi), subordinasi (anggapan tidak penting dalam keputusan politik dan menempatkan lebih rendah), stereotipe (pelabelan negatif), kekerasan (*violence*) dan beban kerja (*burden*).<sup>30</sup> Ketimpangan relasi gender ini terjadi bukan hanya di dunia kerja (ranah publik), namun juga di dalam rumah tangga (ranah privat). Bahkan di dalam hampir semua sistem sosial dan sistem politik, ketimpangan ini terjadi. Ketimpangan ini terjadi karena laki-laki merasa memiliki kuasa terhadap perempuan dan merasa berhak melakukan kekerasan. Faktor inilah alasan yang mendasari mayoritas pelaku kekerasan mempunyai hubungan dekat dengan korban. Matriks di bawah ini akan memperlihatkan hubungan antara korban, pelaku dan relasi kausal pada kejadian kekerasan pada umumnya antara pelaku yang *powerfull* dan korban yang *powerless*, sebagai berikut:

**Matriks 2.2.1.B**  
**Relasi Antara Korban (*Powerless*) dan Pelaku (*Powerful*)**

No.	Korban ( <i>Powerless</i> )	Pelaku ( <i>Powerful</i> )	Relasi
1.	Perempuan	Laki-laki	Relasi kuasa
2.	Istri	Suami	Hubungan perkawinan
3.	Anak	Orang tua	Hubungan darah
4.	Pembantu Rumah Tangga (PRT)	Majikan	Hubungan kerja

Matriks 2.2.1.B di atas menunjukkan pelaku kekerasan pada umumnya adalah laki-laki yang mempunyai relasi terhadap korban (perempuan). Ini membuktikan bahwa laki-laki yang secara fisik lebih kuat dibandingkan dengan perempuan merasa berhak melakukan kekerasan.

Ketimpangan relasi dari yang kuat (*powerful*) kepada yang lemah (*powerless*) terjadi di berbagai bentuk hubungan lain: suami kepada istri; orang tua kepada anak dan majikan kepada pembantu. Ketidakseimbangan relasi antara laki-laki dan perempuan tersebut dapat terjadi dalam relasi perkawinan, keluarga

<sup>30</sup> Fakih, Mansour. *Analisis Gender & Transformasi Sosial*. Yogyakarta: Penerbit Pustaka Pelajar, 1996. 12-13.

atau pasangan intim. Hal ini senada dengan pernyataan Kate Millet dalam bukunya *Sexual Politics* (1970) sebagaimana dikutip Arivia bahwa perbedaan biologis antara laki-laki dan perempuan memastikan laki-laki selalu mempunyai peran yang maskulin dan dominan. Sedangkan perempuan selalu mempunyai peran yang subordinat atau feminin, yang terlihat jelas dikonstruksikan di dalam masyarakat patriarki.<sup>31</sup> Pendapat Arivia ini tergambarkan dalam kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan yang terjadi di Kabupaten Bekasi (lihat Tabel. 5.2.2.A).

Dalam nilai patriarki yang berkembang, kekerasan yang dilakukan suami terhadap istri disebabkan karena suami merasa sebagai pemilik tubuh dan kehidupan istrinya atau adanya kepemilikan suami terhadap istri. Hal ini terungkap dalam penelitian ini, Ibu Purnama mengalami KDRT hanya karena ingin terlihat rapi dan cantik. Suaminya tidak menyukai sepatu hak tinggi dan pemerah bibir yang dikenakannya sehingga melakukan pemukulan (Ibu Purnama, wawancara tanggal 04 Maret 2008).

Contoh relasi kuasa yang lain juga terjadi dalam hubungan orang tua dan anak yang bisa bersifat eksploitatif. Hal ini dapat dilihat dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Sagala & Rozana, yang menyatakan bahwa salah satu penyebab terjadinya trafiking adalah adanya tuntutan orang tua kepada anak untuk memberikan kontribusi ekonomi keluarga. Anak tidak memiliki posisi tawar terhadap keinginan orang tuanya, bahkan secara kultural anak harus berbakti kepada orang tua dan tidak boleh menolak kehendak orang tua.<sup>32</sup> Jika orang tua memaksakan untuk menjadikan anak sebagai tulang punggung keluarga dengan bermigrasi ke luar daerah atau ke luar negeri sebagai buruh migran, anak tidak dapat menolak.

Selanjutnya, ketimpangan relasi kuasa juga berlaku terhadap pembantu rumah tangga yang kebanyakan adalah perempuan. Perempuan dalam posisi ini sangat rentan mendapatkan perlakuan tidak adil, di mana hal ini berkaitan erat dengan kekuasaan majikan. Mereka tidak diperkenankan untuk membantah dan

---

<sup>31</sup> Arivia, *op. cit.*, hal 107.

<sup>32</sup> Sagala, Valentina, Ellin Rozana. *Memberantas Trafiking Perempuan dan Anak; Penelitian Advokasi Feminis tentang Trafiking di Jawa Barat*. Bandung: Institut Perempuan, 2007. 87.

harus selalu mengikuti perintah/kata majikan. Hal ini dapat pula dilihat dari kejadian yang dialami seorang pembantu rumah tangga (PRT) dalam data yang diperoleh dari RSD Kabupaten Bekasi (2007). PRT tersebut mengalami luka dan memar pada pipi dan tangan, yang diperkirakan akibat dari pemukulan yang dilakukan majikannya.

Lebih lanjut Bhasin mengatakan bahwa kata patriarki secara harfiah berarti kekuasaan bapak atau “patriakh (*patriarch*)”. Dan “patriarki” digunakan untuk menggambarkan dan menyebutkan suatu bentuk keluarga yang dikuasai oleh kaum laki-laki, yaitu rumah tangga besar *patriarch* yang dikuasai dan didominasi oleh laki-laki.<sup>33</sup> Ini menjelaskan ideologi dominasi laki-laki terhadap perempuan. Hasil penelitian P2TP2A DKI Jakarta mengungkapkan “perempuan yang mengalami kekerasan emosional (psikis) mendapatkannya di rumah, yakni kekerasan emosional (psikis) yang dilakukan oleh suami (52 persen)”.<sup>34</sup> Perempuan rentan mengalami kekerasan, baik fisik, psikis maupun verbal.

Penyebab lain terjadinya KDRT adanya interpretasi agama yang salah. Dengan mengasumsikan istri sebagai sawah ladang yang bisa di garap kapan saja, suami berhak memaksakan hubungan seksual tidak peduli istri suka atau tidak bahkan dengan gaya yang menyakiti fisik untuk memberi kepuasan kepada suami, sebagaimana terungkap dalam penelitian yang dilakukan Syakrani dan Mafrina.<sup>35</sup> Sehingga penolakan terhadap hubungan seksual merupakan suatu dosa dan keharusan.

Interpretasi budaya yang salah juga menyebabkan pengesahan terjadinya kekerasan terhadap perempuan. Hal ini tercermin dalam konstruksi sosial yang menempatkan perempuan pada urusan domestik, terkandung di dalamnya melayani kebutuhan seksual suami. Ini tergambarkan dalam Serat Centini yang menyebutkan peran perempuan seputar “sumur, dapur dan kasur” atau “*asah-asah, umbah-ubah, dan mlumah*”. Kondisi ini dilanggengkan dan

<sup>33</sup> Bhasin, Kamla. *Menggugat Patriarki: Pengantar tentang Persoalan Dominasi terhadap Kaum Perempuan*. Yogyakarta : Yayasan Bentang Budaya, 1996. 1.

<sup>34</sup> Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak DKI Jakarta. *Perempuan dan Kekerasan: Catatan hasil Survei di Provinsi DKI Jakarta*. Jakarta: P2TP2A DKI Jakarta, 2007. 34.

<sup>35</sup> Bhasin, Kamla. *Menggugat Patriarki: Pengantar tentang Persoalan Dominasi terhadap Kaum Perempuan*. Yogyakarta : Yayasan Bentang Budaya, 1996. 29.

menyebabkan pembodohan perempuan sehingga tidak memiliki posisi tawar dalam keluarga. Inilah yang menjadikan perempuan tidak mampu menolak kekerasan yang dilakukan laki-laki: suami, saudara laki-laki, orang tua. Situasi ini menurut Poerwandari kekerasan sebagai akibat dari konstruksi peran yang disandangnya. Yang pada akhirnya konstruksi inilah yang menjadikan perempuan berada di posisi yang lebih rendah dan hina.<sup>36</sup>

Dalam kenyataan, perempuan (dan anak perempuan) seringkali mendapatkan perlakuan tidak adil dan menjadi sasaran kekerasan. Padahal segala bentuk kekerasan merupakan pelanggaran hak asasi manusia (UU No.39/1999 tentang HAM). Perempuan bukanlah warga negara kelas dua, tetapi perempuan dan laki-laki adalah warga negara yang memiliki kedudukan, hak dan kewajiban yang sama (UUD 1945). Kekerasan terhadap perempuan terus berlangsung, bahkan negara dapat bertindak sebagai pelaku kekerasan tersebut. Hal ini serupa dengan pendapat Toeti Heraty Noerhadi yang mengatakan bahwa salah satu pelaku kekerasan terhadap perempuan adalah negara dalam bentuk kekerasan politik (kebijakan negara, produk hukum, pembakuan peran oleh negara, dan sebagainya) dan kekerasan dalam tahanan (militer/polisi). Termasuk pula kekerasan terhadap perempuan yang dibiarkan oleh negara tanpa ada upaya pencegahan dan pemulihan korban.<sup>37</sup> Ini bermakna ketika negara melakukan pembiaran kekerasan terhadap perempuan, maka negara telah melakukan kekerasan terhadap perempuan. Terlebih ketika negara melegitimasi sistem sosial dan politik yang merendahkan dan melemahkan posisi perempuan yang berdampak pada terjadinya tindak kekerasan terhadap perempuan.

Selanjutnya, dalam penelitian yang dilakukan oleh Komnas Perempuan (2005), disimpulkan bahwa terdapat beberapa pemerintah kabupaten/kota yang cukup responsive terhadap masalah KTP/KDRT. Hal ini terlihat dari adanya penyelenggaraan kerja sama antara pemerintah daerah dengan instansi terkait atau lembaga sosial/LSM dalam upaya pemulihan korban KDRT; Adanya fasilitas

<sup>36</sup>Poerwandari, E. Kristi. "Menjadikan Persoalan Kekerasan Terhadap Perempuan Sebagai Masalah Bersama", *Swara Rahima* 20. 2006: 20-25.

<sup>37</sup> Noerhadi, Toeti Heraty. "Negara dan Kekerasan terhadap Perempuan". *Kekerasan Negara terhadap Perempuan*. Ed. Nur Iman Subono. Jakarta: Penerbit Yayasan Jurnal Perempuan & Asia Foundation Indonesia, 2000. 31.

pemulihan korban dan kesepakatan masalah pendanaan melalui anggaran APBD yang dialokasikan untuk penyelenggaraan pemulihan korban tersebut. Dalam penelitian tersebut terungkap bahwa beberapa contoh daerah kabupaten/kota yang responsif terhadap upaya pemulihan, secara geografis terletak jauh dari pusat pemerintahan, seperti Kabupaten Sikka di NTT, Kabupaten Bone di Sulawesi Selatan, Kabupaten Lombok Timur di NTB, dan sebagainya. Sementara daerah kabupaten/kota yang berada di sekitar atau berbatasan langsung dengan pusat pemerintahan (DKI Jakarta), seperti Kabupaten Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi (BODETABEK), justru belum disebutkan memiliki penyelenggaraan kerja sama dan fasilitas pemulihan korban KDRT. Penelitian ini, menjelaskan bahwa belum semua pemerintah kabupaten/kota berinisiatif melakukan upaya pencegahan dan pemulihan korban KDRT. Terlebih mengimplementasi semua kebijakan nasional tentang pencegahan dan pemulihan korban KDRT dengan sepenuh hati. Upaya pemulihan korban KDRT sangat diperlukan, karena dampak kekerasan yang dialami demikian besar. Kekerasan fisik dapat mengakibatkan perlukaan, kecacatan bahkan kematian. Sementara kekerasan psikis akan memengaruhi kondisi kejiwaan korban (trauma, depresi, stress, dan sebagainya), dan kemungkinan akan terbawa terus sepanjang hidupnya. Untuk kondisi-kondisi itulah korban membutuhkan pemulihan yang memberdayakan sesuai kebutuhan korban: layanan medik, hukum dan psikososial. Dan di era otonomi daerah ini diharapkan menjadi momentum bagi keterlibatan perempuan dalam pengambilan keputusan publik. Di mana hal ini akan terwujud dalam sistem pemerintahan yang demokratis dan mengimplementasikan Pengarus Utamaan Gender (PUG) dalam sistem pemerintahan dimaksud, antara lain dengan memprogramkan dan mengalokasikan dana daerah untuk kegiatan pencegahan dan pemulihan korban KDRT.


Berikutnya, yaitu penelitian yang dilakukan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan RI (2006). Penelitian ini mengungkapkan tentang implementasi UU No. 23/2004 PKDRT di lima propinsi di Indonesia (Sumut, Kalbar, NTB, Sulsel dan Lampung). Hasil penelitian tersebut secara umum dinilai cukup baik, meskipun masih harus terus dilakukan pembenahan. Artinya, mekanisme kerja sama antara lembaga atau instansi terkait dalam

penanganan korban KDRT berjalan cukup baik, meskipun masih belum dilakukan secara terpadu. Dan terdapat kendala teknis di lapangan berupa pendanaan. Penelitian tersebut dilakukan di ibukota propinsi, bagaimana implementasi UU PKDRT terutama pemulihan korban di tingkat kabupaten/kota jika juga masih mengalami berbagai kendala tersebut, padahal jumlah kasus KDRT hampir sama antara daerah perkotaan dan perdesaan, sebagaimana telah disebutkan dalam alinea terdahulu (hal. 3). Hal ini juga dapat dilihat dalam Tabel 1.1.2.A bahwa tidak banyak daerah kabupaten/kota yang memiliki lembaga layanan/pemulihan bagi korban kekerasan.

Pemahaman terhadap perempuan di dalam masyarakat patriarki dapat dilihat melalui produk hukum dan kebijakan-kebijakan yang diterapkan. Melalui hukum, negara melakukan pembakuan peran gender terhadap perempuan, seperti perempuan sebagai pekerja domestik sedangkan laki-laki sebagai kepala keluarga dan pencari nafkah utama. Dalam sistem ekonomi, terlihat pula laki-laki menguasai institusi ekonomi, mengarahkan aktivitas ekonomi dan menghitung nilai dari kerja produktif. Demikian pula dalam kebijakan negara, menempatkan perempuan sebagai pendukung karier suami. Dalam struktur politikpun, keterwakilan perempuan merupakan isu penting yang sering terlupakan. Perempuan dikonstruksikan dalam masyarakat bukan sebagai pengambil keputusan. Hanya laki-laki yang berhak mengambil keputusan, dan dunia politik milik laki-laki.

Untuk memudahkan pembaca, maka skema di bawah ini diharapkan dapat membantu untuk memahami kerangka pikir dari penelitian ini sebagai berikut:

Skema 2.2.1.C  
Kerangka Pikir



**Penjelasan skema:**

Budaya Patriarki telah mempengaruhi produk hukum, kebijakan dan konstruksi sosial, yang pengaruhnya terhadap perempuan sangat bias. Ketiganya mempunyai implikasi kepada perempuan di ranah privat dan publik. Dalam kedua ranah ini menyebabkan perempuan ter subordinasi (direndahkan) dan stereotipe tertentu (lemah, bodoh, dan sebagainya) dilekatkan padanya. Kedua hal tersebut membuat pemahaman terhadap perempuan beragam, terutama dalam berbagai hal yang cenderung negatif. Misalnya perempuan karena jenis kelaminnya berbeda dengan laki-laki menjadi warga negara kelas dua yang tidak memiliki hak sebagaimana laki-laki. Perempuan juga menjadi makhluk kedua setelah laki-laki sehingga hampir dalam segala hal laki-laki menjadi prioritas dan superioritas. Sedangkan perempuan menjadi bukan prioritas dan bukan apa-apa. Demikian pula ketika perempuan menikah, atribut sebagai istri akan melekat padanya, dan ketika melahirkan anak, atribut sebagai ibupun segera melekat padanya, dan seterusnya. Hal ini seringkali menyebabkan perempuan kehilangan diri sendiri dengan menjadi yang lain (“*other*”) melalui atribut yang dilekatkan padanya tersebut.

Dalam produk hukum di Indonesia terlihat sekali dipengaruhi oleh Budaya Patriarki. Misalnya di dalam UU No. 1/1974 tentang Undang-Undang Perkawinan disebutkan bahwa kepala keluarga adalah suami meskipun istri dalam kenyataan yang sesungguhnya menjadi pencari nafkah utama keluarga. Hal ini seringkali menimbulkan persoalan dalam masyarakat, karena menurut BPS lebih 20 persen perempuan menjadi kepala keluarga. Juga konstruksi perempuan sebagai ibu rumah tangga yang bertugas mengasuh dan mendidik anak-anaknya di dalam rumah, sementara bapak mencari nafkah di luar rumah sudah tidak sesuai dengan konteks sekarang, di mana banyak perempuan bekerja sehingga pengasuhan dilakukan secara bersama-sama antara orang tua (ibu dan bapak). Hal ini menandakan masyarakat mengonstruksikan perempuan di ranah domestik sedangkan tempat bagi laki-laki di ranah publik.

Produk hukum dan kebijakan negara di atas, tentunya membawa implikasi terhadap perempuan di ranah publik dan privat. Beban ganda hampir dapat dipastikan berada di pundak perempuan ketika memutuskan untuk bekerja di ranah publik. Karena selain bekerja, perempuan juga diharuskan mengurus rumah

tangga, anak dan suami. Meskipun perempuan melakukan banyak hal, namun secara nominal pekerjaan tersebut tidak bernilai. Disinilah perempuan dipinggirkan, bukan saja dilihat dari jenis pekerjaan, namun juga dari perolehan hak yang seharusnya didapatkan oleh perempuan. Dan kekerasan terhadap perempuan yang terjadi di dalam rumah tangga seringkali terjadi karena suami merasa berhak atas istrinya. Pemberian mahar (mas kawin) kepada perempuan pada saat menikah diinterpretasikan sebagai membeli perempuan yang menjadi istrinya tersebut. Selain itu juga, perempuan dikonstruksikan sebagai makhluk yang lemah sehingga menjadi sasaran kekerasan.

Terhadap Kekerasan yang dialami perempuan, terutama kekerasan di dalam rumah tangga, negara merespons dengan mengeluarkan UU No. 23/2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) beserta kebijakan lainnya yang terkait dengan upaya pencegahan dan pemulihan korban KDRT. Undang-Undang ini merupakan produk hukum yang menjamin persoalan kekerasan yang terjadi di ranah privat menjadi persoalan publik. Artinya KDRT bukan lagi persoalan pribadi antara suami-istri, namun negara berhak untuk mencampuri persoalan tersebut karena korban harus dilindungi dan dipulihkan (fisik dan psikis) serta pelaku harus ditindak. Produk hukum yang berupa undang-undang tersebut diimplementasikan di setiap tingkatan pemerintahan (pusat dan daerah). Oleh karena Kabupaten Bekasi merupakan studi kasus dalam penelitian ini, maka respons Pemerintah Kabupaten Bekasi dan instansi terkait akan menjadi fokus penelitian ini dalam melakukan penyelenggaraan kerja sama pemulihan korban KDRT di tingkat kabupaten/kota.

### **2.3. Kesimpulan**

Bab ini mendiskusikan hasil penelitian dari tiga pustaka. Salah satunya Diana P Ribka (1998), Ribka menuliskan pustakanya sudah hampir 10 tahun lalu di mana kekerasan yang dialami perempuan dalam rumah tangga belum sebanyak dan sekompleks sekarang, bahkan sebelum UU PKDRT diberlakukan. Karenanya penulis banyak mengkritisi hasil penelitian Ribka sebagai pembanding dalam penelitian tesis ini. Dan dari tinjauan pustaka serta fakta kekerasan, penulis berupaya menyusun kerangka pikir terjadinya KDRT yang ternyata berurat

berakar dari budaya patriarki yang sudah berpengaruh erat dalam kebijakan, produk hukum dan konstruksi sosial. Matriks berikut ini merangkum isi bab, sebagai berikut:

**Matriks 2.3.2.B**  
**Kesimpulan dari Tiga Tinjauan Pustaka**

<b>Peneliti</b>	<b>Gambaran Penelitian</b>	<b>Kerangka Pikir</b>
P Diana Ribka (1998)	KDRT terjadi karena adanya ketidakseimbangan hubungan suami istri dan ketergantungan ekonomi keluarga kepada suami, kepala rumah tangga.	KDRT tumbuh subur dalam Budaya Patriarki
Komnas Perempuan (2005)	tidak banyak pemerintah kabupaten/kota yang menindaklanjuti kebijakan nasional pemulihan korban KDRT.	Kebijakan daerah kabupaten/kota belum berpihak kepada korban KTP. Pandangan ini mengadopsi Budaya Patriarki.
KPP dan BPS (2006)	lima pemerintah provinsi masih mengalami kendala dana bagi upaya pemulihan korban KDRT.	Kebijakan daerah provinsi belum berpihak kepada korban KTP. Pandangan ini mengadopsi Budaya Patriarki.

Ketiga penelitian di atas, diharapkan dapat menjelaskan dan memudahkan untuk memahami bahwa Sistem Patriarki menjadikan negara melalui produk hukum dan kebijakan yang dikeluarkan mengadopsi sistem patriarki tersebut. Demikian pula dalam masyarakat, pemahaman tentang dan terhadap perempuan terlihat dalam konstruksi sosial; laki-laki menjadi tokoh sentral dan dominan dalam keluarga serta beraktivitas di ranah publik, sedangkan perempuan menjadi pelengkap yang diharuskan melakukan pekerjaan-pekerjaan domestik. Hal inilah yang pada akhirnya ditengarai menjadi salah satu penyebab adanya diskriminasi terhadap perempuan yang berujung pada terjadinya tindak kekerasan terhadap perempuan, termasuk KDRT. Istri harus tunduk dan patuh terhadap suami, demikian pula anak-anak harus juga tunduk dan patuh terhadap orang tua (bapak). Ketika kepatuhan itu tidak sesuai dengan harapan suami/bapak, maka memberikan peringatan apapun bentuknya termasuk dengan kekerasan, boleh dilakukan. Hal yang sama terjadi pula dalam tata pemerintahan di banyak daerah

di Indonesia, hampir di segala tingkatan pemerintahan. Kebanyakan kepala daerah dan perangkat daerah adalah laki-laki. Perempuan tidak banyak terlibat atau dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan, terutama di ranah publik. Implikasinya, pola pikir yang masih dianut oleh sebagian pemerintah daerah tersebut, antara lain masih menganggap bahwa masalah perempuan tidak penting, meskipun jumlah kekerasan yang dialami perempuan sangat tinggi. Dan laki-laki yang merasa sebagai penentu kebijakan merasa bahwa perihal penanganan kekerasan tersebut juga bukanlah hal yang penting. Dalam Budaya Patriarki laki-laki dikonstruksikan sebagai penentu kebijakan, sementara perempuan cukup mengurus urusan-urusan domestik/kerumahtanggaan.

